




**PPID**  
Kota Magelang

**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI DOKUMENTASI**

**2019**



## Daftar Isi

---

**3.** Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Magelang

**5.** Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

**8.** Rincian Pelayanan Informasi

**10.** Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

**11.** Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

**12.** Capaian PPID Tahun 2019

**13.** Penutup

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .

**K**eterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan mendasarkan pada :

- a. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
- b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/62/112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang

“ Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) ”

# Struktur Organisasi PLID



**Gambar 1.**  
Struktur Organisasi  
PLID Tahun 2019

Sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)  
Permendagri 3 Tahun 2017

Pemerintah Kota Magelang  
membentuk Pengelola Layanan  
Informasi dan Dokumentasi (PLID)

PLID di Kota Magelang ditetapkan  
dengan keputusan Walikota Nomor  
487.22/62/112 Tahun 2018

# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

## a. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Magelang diatur dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22 /62 /112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut di atas, maka Pelaksana PPID Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

### PPID Utama:

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

### PPID Pembantu:

Seluruh OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

## b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik :

## Ruang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Utama Kota Magelang telah memiliki ruangan yang telah dilengkapi fasilitas penunjang sebagai sarana koordinasi maupun konsultasi bagi PPID Pembantu maupun Pemohon informasi di Jl. Pahlawan No.74, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117  
[Telepon: \(0293\) 362553](tel:0293362553)

## Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet ;
- 1 unit televisi;
- 1 buah papan pengumuman;
- 1 tempat leaflet, koran;
- 1 buah filing cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- Formulir layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

### Free wifi area.

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi.

### c. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID pemerintah Kota Magelang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan PPID Pembantu pada setiap OPD dan BUMD.

### d. Anggaran Pelayanan Informasi

#### Anggaran

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2019

melalui rekening kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi .

### Kegiatan

- Rapat Koordinasi PPID pada tanggal 26 Maret 2019
- Sosialisasi Kelembagaan PPID pada tanggal 24 April 2019 dengan Narasumber Drs. Sosiawan, Ketua KIP Provinsi Jawa Tengah
- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu pada tanggal 31 Juli 2019 .
- Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Tanggal 26 September 2019

### e. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja. diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau fax maupun media sosial.



/pemkotmagelang



@ppidmagelangkot



@ppidpemkotmagelang



ppid.magelangkota.go.id

# Pelayanan Informasi

SENIN S/D KAMIS  
08.00 – 15.00 WIB

JUM'AT  
08.00 – 11.00 WIB

## Gambar 2

Foto Ruang Layanan

Informasi dan Dokumentasi



# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

**P**elayanan Permohonan Informasi di Pemerintah Kota Magelang menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara *Online* dan juga melalui Surat elektronik (*E-mail*).

Selama Tahun 2019 PPID Utama menerima 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) Permohonan Informasi yang berasal dari masyarakat tidak hanya dari Kota Magelang namun juga dari luar Kota Magelang.

PPID Pembantu yang menerima permohonan informasi terbanyak adalah RSUD Tidar Kota Magelang.

Adapun layanan Informasi publik yang disediakan oleh PPID Pemerintah Kota Magelang terdiri dari:

## A. JENIS INFORMASI

### **INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

(sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

### **INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

(sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

### **INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA**

(sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)



## B. LAPORAN AKSES INFORMASI

| NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) | Jumlah Permohonan | Permohonan Dipenuhi |
|--|-------------------|---------------------|
| PPID UTAMA                             | 8                 | 8                   |
| PDAM                                   | 4                 | 4                   |
| DPMPPTSP                               | 7                 | 7                   |
| DISPERINDAG                            | 4                 | 4                   |
| Disnaker                               | 4                 | 4                   |
| Disperkim                              | 10                | 10                  |
| DP4KB                                  | 3                 | 3                   |
| Dinas Perpustakaan                     | 4                 | 4                   |
| Disdikbud                              | 17                | 17                  |
| Kec. Magelang Tengah                   | 2                 | 2                   |
| PD Percetakan                          | 1                 | 1                   |
| Taman Kyai Langgeng                    | 8                 | 8                   |
| PPID                                   | 8                 | 8                   |
| Balitbang                              | 6                 | 6                   |
| BAPPEDA                                | 3                 | 3                   |
| PD. BPR BANK                           | 2                 | 2                   |
| Disperpa                               | 2                 | 2                   |
| RSUD                                   | 201               | 201                 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>294</b>        | <b>294</b>          |

**Tabel 1.**

Rincian Pelayanan Permohonan  
Informasi PPID Tahun 2019

## C. INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK

Pada tahun 2019 tidak ada penolakan permohonan atas informasi yang dimiliki oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu.

# KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Kendala Internal dan Eksternal

---

Dalam pelayanan informasi publik ada beberapa kendala

- a. **Kendala Internal** dalam pelayanan informasi publik yaitu :
  1. Alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai PPID Pembantu (OPD)
  2. Jumlah SDM pengelola layanan informasi di beberapa OPD yang belum memadai.
  3. Keterbukaan Informasi sebagai sebuah kewajiban bagi badan Publik yang belum dipahami secara merata di OPD.
  4. Tidak adanya ruang arsip untuk menyimpan dokumen terkait .
- b. **Kendala Eksternal**, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaannya

# REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

**S**ebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gelar Informasi Publik yang akan dilaksanakan di Tahun 2020
2. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Pemingkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
4. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu melalui DESK PPID.
5. Upgrading Website PPID dalam rangka kemudahan layanan terhadap pengguna informasi
6. Ruang Arsip yang memadai terkait dokumen yang dikuasai oleh Badan Publik

# CAPAIAN PPID PEMERINTAH KOTA MAGELANG PADA TAHUN 2019

Pada Tahun 2019 terdapat beberapa capaian yang telah berhasil dilaksanakan oleh PPID Kota Magelang :

1. Pemenuhan 294 Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon sehingga tidak terdapat keberatan dan sengketa atas informasi
2. PPID Utama Kota Magelang berhasil meraih penghargaan KIP Award Tahun 2019 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Predikat “Menuju Informatif”



**Gambar 3**  
Penghargaan KIP Award

# PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik Pemerintah Kota Magelang tahun 2019 ini, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Magelang, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA  
DAN STATISTIK  
KOTA MAGELANG

SELAKU PPID UTAMA

DWI MARTANI, SE, MT  
NIP. 19631203 199003 2 006

**DOKUMENTASI KEGIATAN Penguatan Kelembagaan PPID Tahun 2019**

**Rapat Koordinasi PPID pada tanggal 26 Maret 2019**



**Sosialisasi Kelembagaan PPID pada tanggal 24 April 2019 dengan Narasumber  
Drs. Sosiawan, Ketua KIP Provinsi Jawa Tengah**



**Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu  
pada tanggal 31 Juli 2019**





## Blimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik ke PPID Pembantu



**Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan  
pada Tanggal 26 September 2019**



**PPID AWARD Tahun 2019,  
Badan Publik Kota Magelang meraih kategori untuk PPID Utama,**

